

JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pajak (Studi Kasus Putusan No. 19 Pk/Pid.Sus/2019)

Ririn Nurhidayanti¹, Timbo Mangaranap Sirait²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ririnlamphan@gmail.com¹, mangaraptimotius@gmail.com²

Abstrak

Sejarah pemungutan pajak dan penerapan sanksinya telah mengalami perubahan yang dinamis, dari bersifat tidak wajib hingga menjadi kewajiban yang diterapkan secara tegas meskipun penegakannya mengikuti prinsip Ultimum Remedium. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif melalui Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak benar dan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dilakukan melalui pemeriksaan pajak. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan wajib pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan sendiri pelanggarannya dengan membayar pajak beserta dendanya. Jika tidak dilakukan, kasus berlanjut ke tahap penyidikan. Selain itu, dalam Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019, pidana denda yang dijatuhan sebesar Rp126.389.563.662,00 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yang seharusnya menetapkan denda hingga Rp315.973.909.155,00 berdasarkan jumlah kerugian negara dan ketentuan sanksi administratif dalam Pasal 39 dan Pasal 39A.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Pajak; Ultimum Remedium; Sanksi Pidana.

Abstract

The history of tax collection and the imposition of sanctions has undergone dynamic changes, evolving from a voluntary obligation to a mandatory enforcement mechanism, despite being implemented under the Ultimum Remedium principle. This study employs a Normative Juridical Method through a Literature Review. The findings indicate that law enforcement against tax crime perpetrators who submit incorrect Tax Returns and issue Invoices not based on actual transactions begins with a tax audit. If indications of a tax crime are found, an Initial Evidence Examination is conducted, allowing taxpayers to voluntarily disclose their violations by paying the tax liability and associated penalties. Failure to do so results in the case proceeding to the investigation stage. Furthermore, in Decision No. 19 PK/PID.SUS/2019, the imposed fine of IDR 126,389,563,662.00 does not fully align with the provisions of the Tax Harmonization Law, which should impose a penalty of

up to IDR 315,973,909,155.00 based on state revenue losses and administrative sanctions stipulated in Articles 39 and 39A.

Key words: *Law Enforcement; Tax Crime; Ultimum Remedium; Criminal Sanctions.*

A. Pendahuluan

Sejarah pemungutan pajak dan penerapan sanksinya telah mengalami perubahan, bertumbuh secara dinamis dari masa ke masa seturut dengan perkembangan sosial masyarakat dan meningkatnya peran dan fungsi pajak di suatu negara¹. Pada awalnya, pajak bersifat sukarela dan hanya berupa pemberian secara cuma-cuma dari rakyat kepada penguasa. Namun, seiring waktu, kontribusi tersebut berubah menjadi kewajiban yang bersifat memaksa,² karena itu Hector De Leon mendefenisikan pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh rakyat secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,³ dan masa kini, Dalam negara yang menganut konsep *welfare state*, pajak memiliki peran krusial sebagai salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara tersebut.⁴

Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Berdasarkan amanat konstitusi dalam tataran ideal (*Das Sollen*), ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 sebagai Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam peraturan tersebut, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, serta digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.⁵

¹ Timbo Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Pajak (Materiil dan Formil)*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 6

² Y. Sri. Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 91.

³ Timbo Mangaranap Sirait, "Divine The Philosophical Foundation Policy for Tax Criminal Law Enforcement against Corporation and Natural Person in Indonesia and America", *Proceedings of the 1st International Conference of Science, Engineering and Technology, ICSET 2019*, 23 November 2019, Jakarta, Indonesia, hlm. 1

⁴ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Jakarta: Mandar Maju, 2004, hlm.39

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Dengan kata lain Pajak merupakan transfer kekayaan dari sektor privat ke sektor publik, di mana pemungutannya tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak. Namun, penerimaan pajak dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan pajak dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan.⁶ Dengan demikian Masyarakat sebagai Wajib Pajak sepatutnya memahami pajak akan kembali dimanfaatkan untuk membumikan cita-cita Konstitusi guna tercapainya Masyarakat adil dan Makmur secara nyata (*Das Sein*). Walaupun Pajak bersifat memaksa dalam tataran Konstitusi dan ketentuan tata cara perpajakannya sudah diatur, namun banyak juga permasalahan dalam tataran pelaksanaanya (*das sein*). Salah satunya berupa kasus Tindak Pidana pajak dalam bentuk perbuatan pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan yang Tidak Benar dengan modus Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 PK/ PID.SUS/ 2019 dengan terdakwa Wendy L.T., Direktur dari perusahaan PT Bristol Jaya Steel, Tangerang yang diketahui telah melakukan tindak pidana perpajakan,⁷ sehingga atas 2 (dua) perbuatan tindak pidana pajak tersebut Pelaku diberat dengan 2 (dua) Dakwaan, di mana Wendy Lingga Tan, Direktur PT Bristol Jaya Steel, Tangerang. diketahui melakukan tindak pidana perpajakan dalam pasal 39 ayat 1 huruf d jo, pasal 39A huruf a *juncto* pasal 43 ayat (1) UUKUP.⁸

Adapun dakwaan Pertama, berupa Tindak Pidana pajak sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) UUKUP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.⁹ Sedangkan Dakwaan Kedua, Tindak Pidana pajak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) UUKUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP¹⁰. Padahal di dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan *juncto* Undang-undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) perbuatan tersebut merupakan tindak pidana perpajakan yang bersesuaian dengan Hukum Pidana Pajak Materiil Pasal 39 ayat (1) huruf d. Sedangkan dalam Dakwaan kedua buniy Pasal 39A adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja:

.... dipidana dengan pidana penjara paling singkat **2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun** serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang ("UUKUHP"), Pasal 1 angka 1

⁶ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hlm. 2.

⁷ Humas Sekretariat Kabinet R.I., "Kementerian Keuangan Akan Blokir Rekening Penunggak Pajak", tersedia di : <https://setkab.go.id/kementerian-keuangan-akan-blokir-rekening-penunggak-pajak/>, diakses 17 Oktober 2024

⁸ Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia, "Ditjen Pajak Ancam Blokir Rekening Pengemplang Pajak", tersedia di: selengkapnya di sini: <https://www.cnndonesia.com/ekonomi/20150209115446-78-30627/ditjen-pajak-ancam-blokir-rekening-pengemplang-pajak>,diakses 4 Oktober 2024.

⁹ Mahkamah Agung R.I., Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019, hlm. 1

¹⁰ Mahkamah Agung R.I., Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019, hlm. 1

setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak

Sedangkan dalam perkara pidana pajak, ada terdapat pihak-pihak lain juga yang dapat dijerat dengan Pasal 39 dan Pasal 39A UUKUP yaitu sebagaimana berbunyi:

Pasal 43 (1) UUKUP Jo. UUHPP

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Hukum Pidana Pajak Materiil maksudnya adalah hukum pajak yang di dalamnya di atur berbagai perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan dan yang dapat diminta pertanggungjawaban berupa pemberian sanksi serta menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku dapat dikenakan pidana yang diancamkan.¹¹ Oleh karena diperlukan proses pemeriksaan, pembuktian, dan langkah-langkah lainnya sebagai upaya penegakan hukum yang adil bagi Wajib Pajak atau pihak yang menanggung pajak yang lalai, guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.¹²

Memang setelah sejak kemerdekaan penegakan hukum di bidang perpajakan dilakukan secara persuasif dengan pendekatan yang lebih lembut, di mana pemerintah hanya memberikan imbauan dan sosialisasi untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Namun, dengan merujuk pada praktik di negara-negara Eropa seperti Jerman, yang menjatuhkan hukuman penjara bagi warganya yang tidak membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak kini mulai meningkatkan upaya penegakan hukum perpajakan agar sejalan dengan standar yang diterapkan di negara-negara maju, baik terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (*Natuurlijke Persoon*) terlebih khusus terhadap wajib pajak badan (*Rechtspersoon*) yang dengan sengaja “tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan”¹³ atau “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”¹⁴. Dengan demikian karena perbuatan Wajib Pajak tersebut “tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan” atau diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang mengandung informasi yang “tidak benar atau tidak lengkap”, maka sepatutnya perbuatan pelaku yang memenuhi unsur pidana dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana. Dwidja Priyatno dalam pendapatnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana yang mengemukakan “...Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi

¹¹ Timbo Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: Deepublish, 2021. hlm. 33-34

¹² Trihadi Waluyo, “Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018”, *Jurnal Simposium Keuangan Negara*, Jakarta Barat, 2020, hlm. 680.

¹³ Republik Indonesia, UUKUP, Pasal 39 ayat (1) huruf c

¹⁴ Republik Indonesia, UUKUP, Pasal 39 ayat (1) huruf d

pidana karena perbuatannya itu...”.¹⁵ Menurut Vos, **strafbaar feit** merupakan tindakan manusia yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana. Sementara itu, menurut J.B. Daliyo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana atau pelanggaran terhadap hukum pidana dan dapat dikenakan hukuman.¹⁶

Dengan telah terpenuhinya perbuatan dalam unsur pidana Unsur Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf UU-KUP jo. UU-HPP, di mana sesuai Konstitusi dan perundang-undangan perbuatan tersebut dapat dipidana, namun dalam kenyataannya dalam penegakannya tidak bersifat *merciful* sehingga amanat Konstitusi “menjadikan masyarakat adil dan makmur terhambat terpenuhi”, sehingga peneliti akan melakukan penelitian atas hal tersebut untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar dan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berdasarkan *Ultimum Remedium* dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan 2 (dua) tindak pidana pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar dan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019.

Penelitian ini akan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), konseptual, dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari bahan pustaka, termasuk dokumen resmi, buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta bahan hukum primer. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.

B. Pembahasan

1. Proses Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pajak yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tidak Benar dan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya secara *Ultimum Remedium*

a) Pemungutan Pajak yang Bersifat Memaksa dalam Konstitusi

Konstitusi Indonesia sudah menegaskan pentingnya Pajak bagi negara, karenanya pemungutannya bersifat memaksa. Namun walaupun dalam Konstitusi pajak bersifat memaksa, tetapi tujuan pemidanaan yang dikedepankan adalah pengembalian penerimaan pendapatan negara, karena itu pada prinsipnya tindak pidana pajak adalah bersifat *Ultimum Remedium*, di mana upaya-upaya administratif dengan cara membayar sanksi Denda lebih diutamakan. sebagaimana diketahui, di dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU-KUP) dinyatakan “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan mbalan

¹⁵ Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: STHB Press, 2005, hlm. 73.

¹⁶ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 93.

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat".¹⁷

Oleh karena itu berdasarkan landasan Konstitusional Pasal 23A UUDNRI 1945 dan Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU-KUP) dan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi landasan yuridis yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) yang diterapkan terhadap pelaku 2 (dua) Tindak Pidana Pajak yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang Tidak Benar dan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya sebagaimana dalam Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019 terhadap pelaku Wendy Lingga Tan Direktur Utama PT. Bristol Jaya Steel ("PT. BJS") yang dinyatakan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 63.194.781.831,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

b) Permasalahan dan Kendala Pemungutan Pajak yang Berujung Pidana

Dengan diberlakukannya peraturan atau hukum yang mengatur perpajakan, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dioptimalkan serta terjaga secara berkelanjutan.¹⁸ Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.¹⁹

Guna mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, pemerintah harus dapat melakukan Upaya seperti:²⁰ 1) Pemerintah perlu memastikan transparansi pengelolaan pajak dengan data yang akurat, sistem terintegrasi, serta penegakan hukum yang tegas; 2) Fiskus harus memberikan pelayanan profesional, melakukan sosialisasi berkelanjutan, serta berinovasi dalam kemudahan pembayaran pajak. Pemungutan pajak harus adil dan tidak menghambat perekonomian. Dengan langkah ini, kepercayaan masyarakat akan meningkat, mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 angka 1

¹⁸Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 Nomor 1, 2016, hlm. 144.

¹⁹ Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 Nomor 1, 2016, hlm. 144.

²⁰ Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 Nomor 1, 2016, hlm. 145.

penerimaan pajak sehingga penerimaan negara dapat berkesinambungan.²¹

c) Proses Penegakan Hukum Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak PT. BJS secara *Ultium Remidium*

Sebenarnya permasalahan di bidang perpajakan PT. BJS pada awalnya merupakan perkara Administrasi Perpajakan terkait Surat Pemberitahuan Tahun (SPT) ataupun Surat Pemberitahuan Masa serta terkait Faktur Pajak, di mana dalam Pasal 3 ayat (1) UUKUP. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: (a). untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir, Masa Pajak; (b). untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau (c). untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Pemberitahuan harus mencantumkan perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun serta bukti pelunasan pajak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. Jika Surat Pemberitahuan tidak disampaikan tepat waktu, Kantor Pajak dapat menerbitkan Surat Teguran.

Dengan demikian Perusahaan diwajibkan menyampaikan (melaporkan) Surat Pemberitahuan Tahun (SPT) tersebut sesuai waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun apabila Wajib Pajak PT. BJS ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Kantor Pajak.

Namun jika dalam proses administrasi PT. BJS yang wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani serta menyampikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak tersebut, ditemukan suatu kesalahan maka Kantor Pajak akan melakukan pemeriksaan Pajak secara Administratif, dan dalam pemeriksaan tersebut dapat didampingi oleh Konsultan Pajak perusahaan. Pemeriksaan PT. BJS tersebut merupakan proses pengumpulan dan analisis data, keterangan, serta bukti secara objektif dan profesional sesuai standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pajaknya.²²

Dalam hal dalam kegiatan pemeriksaan administrasi perpajakan PT. BJS tersebut,

²¹ Niru Anita Sinaga, "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 Nomor 1, 2016, hlm. 146.

²²Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019

ternyata tidak ditemukan suatu kesalahan maka pemeriksaan tersebut dihentikan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pemeriksaan Nihil yang artinya tidak ditemukan adanya kesalahan dan kekurangan bayar pajak. Namun dalam hal ditemukan suatu kesalahan namun kesalahan tersebut hanya berupa kesalahan secara Administrasi maka akan dilakukan penegakan hukum yang bersifat *Ultimum Remedium* dengan mendahulukan Upaya Administratif di mana Perusahaan tersebut dapat melakukan "Pembetulan" berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUKUP tetapi dikenakan denda sebesar 150% dari kekurangannya.

Dalam hal PT. BJS telah melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak tersebut serta membayar denda 150% atas Kekurangannya maka Dirjen Pajak akan mengeluarkan Surat Keputusan Pembetulan untuk menunjukkan permasalahan tersebut telah selesai. Surat Keputusan Pembetulan merupakan keputusan yang mengoreksi kesalahan tulis, perhitungan, atau penerapan ketentuan perpajakan dalam dokumen seperti surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan Surat Keputusan Keberatan. Menurut Mardiasmo, sanksi adalah hukuman bagi pelanggar aturan, termasuk dalam perpajakan yang bersifat memaksa. Pemberian sanksi pajak bertujuan menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh ketegasan sanksi. Pengenaan sanksi memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta berfungsi sebagai pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar aturan.²³

d) Proses Pemeriksaan Bukti Permulaan PT.BJS

Dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam mengisi Surat Pemberitahuan dengan tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas, serta ditemukan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya, maka atas Laporan Pajak PT. BJS tersebut akan dilakukan pemeriksaan Bukper (Bukti Permulaan). Namun karena perkara pajak bersifat *Ultimum Remedium*, di mana walaupun ditemukan dugaan tindak pidana pajak dengan nilai temuan sebesar Rp 63.194.781.831,00 pemidanaan merupakan sarana penegakan hukum terakhir, maka terhadap PT. BJS diberikan kesempatan untuk mengungkap sendiri perbuatannya tetapi tetap harus membayar denda 150% dari kekurangan bayar pajak dari Surat Pemberitahuan dan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut.

Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, penyidikan terhadap ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak PT. BJS belum dilakukan. Namun, jika Wajib Pajak secara sukarela mengakui kesalahannya dan melunasi kekurangan pajak yang seharusnya dibayarkan, dengan jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari

²³Nadhira Kurnia Putri, Zirman, Fitri Humairoh, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan)", *The Journal of Taxation*, Volume 4, Nomor 1, 2023 ,hlm. 5.

jumlah temuan pemeriksaan Bukti Permulaan pajak yang kurang dibayar Rp 63.194.781.831,00 tersebut. Pada umumnya Penyidikan pajak dilakukan setelah “Terperiksa Bukper” melalui pemeriksaan Bukper dan kemudian ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana pajak, tetapi Wajib Pajak terperiksa Bukper sebagaimana Pasal 8 ayat (3) UUKUP juncto UUHPP tidak mengungkap ketidakbenaran perbuatan secara sukarela atau mengungkapnya juga tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga ditingkatkan pemeriksaan Bukper tersebut ke Penyidikan.²⁴

e) Proses Penyidikan PT.BJS Pelaku Tindak Pidana Pajak yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang Tidak Benar dan Faktur Pajak tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya

PT. BJS tidak mengungkap sendiri atas dugaan tindak pidana yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang Tidak Benar dan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya maka perkara temuan dalam Bukti Permulaan tersebut berlanjut menjadi perkara penyidikan pajak. Penyidikan tindak pidana perpajakan merupakan serangkaian langkah yang dilakukan penyidik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti guna mengungkap tindak pidana perpajakan serta mengidentifikasi pelakunya,²⁵ dan ternyata melalui bukti permulaan tersebut ditemukan tersangkanya adalah Wendy Lingga Tan Direktur Utama sekaligus pemegang saham atau pemilik PT. BJS.

Ketentuan mengenai tindak pidana atas penerbitan faktur pajak tanpa transaksi yang sebenarnya diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, pemotongan, atau setoran pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, atau menerbitkan faktur pajak tanpa dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikenakan pidana penjara antara 2 hingga 6 tahun serta denda minimal 2 kali dan maksimal 6 kali jumlah pajak yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, pelaku penyalahgunaan faktur pajak untuk pajak pertambahan nilai dapat diproses hukum dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan tersebut.

Pemindanaan Pelaku atas 2 (dua) Tindak Pidana Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang Tidak Benar dan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dalam Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019

Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak ke Pengadilan negeri Setelah PT. BJS dilakukan upaya pemeriksaan Bukti Permulaan, namun Perusahaan tersebut tidak

²⁴ Timbo Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus, dalam Teori dan Penegakannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 44.

²⁵ Timbo Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus, dalam Teori dan Penegakannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 46

mau mengungkap sendiri perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang Tidak Benar dan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya serta membayar kekurangan pajak sebesar Rp 63.194.781.831,00 (enam puluh tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) ditambah dengan dendanya sebesar 150%, maka perkara tersebut naik ke Tingkat penyidikan dan kemudian ditemukan pelakunya adalah Wendy Lingga Tan Direktur Utama yang sekaligus menjadi pemegang saham PT. BJS. Terdakwa Wendy Lingga Tan Direktur Utama sekaligus pemegang saham atau pemilik.

PT. BJS, telah dituntut Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 21 Mei 2018 dalam perkara pidana pajak pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 557/Pid.Sus/ 2018/PN Tng, tanggal 31 Mei 2018. Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang memberikan dakwaan sebagai berikut: 1) Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 2) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 21 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDY LINGGA TAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan Pasal 39 A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Kesatu dan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WENDY LINGGA TAN selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan, serta Membayar denda sebesar 2 x Rp63.194.781.831,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) = Rp126.389.563.662,00 (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang; 4. Menyatakan barang bukti seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

a) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Tng

Sanksi Pidana dalam perkara tindak pidana pajak yang dilakukan oleh WENDY LINGGA TAN ex Direktur Utama PT. BJS, maka Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 557/Pid.Sus/ 2018/PN Tng telah memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa "WENDY LINGGA TAN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpjakan"; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "WENDY LINGGA TAN" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp126.389.563.662,00 (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka seluruh harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk membayar denda tersebut; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan. Namun atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 557/Pid.Sus/ 2018/PN Tng tersebut peneliti tidak menemukan adanya Upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi, maupun ke Tingkat Kasasi sehingga atas perkara tersebut dapat dikatakan telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*).²⁶

b) Upaya Hukum Peninjauan Kembali sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 557/Pid.Sus/ 2018/PN Tng dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi oleh WENDY LINGGA TAN ex Direktur Utama PT. BJS sehingga atas perkara tersebut telah Berkekuatan

²⁶ Timbo Mangaranap Sirait, *Hukum Pidana Khusus, dalam Teori dan Penegakannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 46

Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), maka selanjutnya WENDY LINGGA TAN ex Direktur Utama PT. BJS mengajukan Upaya hukum luar biasa dengan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung R.I.

Di dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menyatakan pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perpajakan. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.²⁷ Keberatan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya bahwa yang seharusnya bertanggung jawab dalam perkara a quo bukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melainkan sdr. MENSIAGA GINTING sebagai Direktur Operasional PT. BJS berdasarkan Akta Notaris Nomor 92 tanggal 24 Mei 2012.²⁸ WENDY LINGGA TAN Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga keberatan dalam perkara tersebut tidak menghadirkan sdr. Ros/Ina (Rosiana) selaku Manager Keuangan dan accounting PT. BJS padahal merupakan saksi kunci.

Namun menurut Majelis Hakim Agung, keberatan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, Terpidana adalah pihak yang paling bertanggungjawab selain orang/pengurus lainnya dari PT. BJS. Terdakwa adalah pemegang saham dan sekaligus Direktur Utama PT. BJS, di mana Terpidana sebagai Direktur Utama bertanggungjawab karena tidak melaporkan seluruh transaksi penjualan PT. BJS ke dalam surat pemberitahuan/SPT tahunan PPH Badan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, sebab yang menanda tangani laporan SPT tahunan yang tidak memuat seluruh transaksi riil perusahaan adalah Terpidana selaku Direktur Utama. Terpidana melakukan pemungutan PPN dan tidak menerbitkan faktur pajak atas penjualan kepada seluruh customer/pembeli yang riil/ sebenarnya, namun Terpidana menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan lain yang bukan merupakan customer/pembeli yang tidak melakukan transaksi riil. Pengurus yang dimaksud Terpidana dalam memori peninjauan kembali, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terkait dengan bidang tugas, kewajiban dan bertanggungjawab atas kesalahannya yang mengakibatkan terjadinya pemungutan pajak PPN yang tidak disetorkan dan penerbitan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi bisnis yang riil atau yang sebenarnya sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp63.194.781.831,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).²⁹ Terpidana selaku Direktur Utama PT. BJS menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya, tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai

²⁷ Mahkamah Agung R.I. Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019, hlm. 44

²⁸ Mahkamah Agung R.I. Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019, hlm. 45

²⁹ *Ibid*, hlm. 45

dengan fakta yang sebenarnya.³⁰ Karena itu Terpidana selaku Direktur Utama PT. BJS dibantu oleh Direktur lainnya secara hukum bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan atau segala aktivitas kegiatan yang terjadi di perusahaan termasuk pelaporan SPT tahunan PPh badan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.³¹ Selain itu Terpidana baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tanpa didasarkan pada transaksi ekonomi yang sebenarnya (*underlying transaction*), atau penerbitan faktur pajak yang tidak didasarkan pada penyerahan barang atau jasa kepada pihak pembeli atau menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.³² Menerbitkan faktur pajak dengan mencantumkan nama-nama perusahaan ternyata tidak pernah bertransaksi merupakan faktur pajak yang tidak sah. Penggunaan faktur pajak oleh perusahaan penerima dapat dikreditkan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara di sektor pajak. Faktur pajak tersebut memungkinkan perusahaan pengguna untuk mengurangi kewajiban pajaknya, sehingga jumlah pajak yang disetor ke kas negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, bahkan bisa nihil. Dalam kasus yang lebih parah, jika pajak masukan perusahaan lebih besar daripada pajak keluarannya, negara mengalami kerugian lebih besar akibat kelebihan pembayaran PPN yang dilaporkan pengguna melalui faktur fiktif, yang berujung pada konsekuensi hukum berupa pengembalian pajak (restitusi).

Modus operandi dilakukan oleh Terpidana selaku Direktur Utama PT. BJS dengan cara PT. BJS menjual besi ke toko pembeli besi kemudian membayar secara tunai atau transfer ke rekening di dalam invoice BCA Mandiri atas nama Terpidana Wendy Lingga Tan. Pembeli menerima faktur penjualan, invoice, namun pembeli tidak menerima faktur pajak (tetapi memungut pajak PPN dari perusahaan yang membeli besi) sebagai bukti transaksi dengan PT. BJS.³³

Guna mengimbangi pembelian dari supplier, PT. BJS membuat faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (fiktif) kepada beberapa perusahaan, karena faktanya tidak terjadi penyerahan barang kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam faktur pajak dengan maksud mendapatkan keuntungan atau imbalan tertentu, dan untuk menunjukkan PT. BJS mendapat sejumlah aliran dana dari kegiatan penerbitan faktur pajak fiktif terhadap beberapa perusahaan yang menggunakannya misalnya PT. Graha Nuansa Alam, PT. Cakra Mahkota , PT. Jaya Adhi Media, PT. Paragon ke rekening BCA Mandiri atas nama PT. BJS. Selanjutnya ditransfer dari rekening Terdakwa Wendy Lingga Tan ke pemegang saham atau pemilik yang identitasnya tertera dalam faktur pajak dengan nilai sama persis dengan nilai yang ditransfer ke rekening PT. BJS. Selain Terpidana dan PT. BJS sebagai penerbit faktur pajak fiktif maka secara hukum wajib hukumnya bagi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan

³⁰ *Ibid*, hlm. 45-46

³¹ *Ibid*, hlm. 46

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hlm. 46-47

keuntungan atas penggunaan faktur pajak fiktif tersebut untuk diproses secara hukum pidana. Beberapa perusahaan yang mendapatkan keuntungan karena pendapatan negara atas PPH badan dan pendapatan negara atas PPN yang telah bekerjasama secara simbiosis mutualisme dengan Terpidana selaku Direktur PT. BJS untuk maksud merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp63.194.781.831,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah). Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa dalam perkara *a quo* tidak menghadirkan sdr. Ros/Ina (Rosiana) selaku Manager Keuangan dan accounting PT. BJS padahal merupakan saksi kunci.³⁴

Menurut Hakim Agung keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, saksi Rosiana selaku Manager Keuangan tidak relevan untuk dihadirkan oleh Penuntut Umum karena alat bukti untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan Terpidana sudah tercukupi dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan; - Bawa tanpa kehadiran sdr. Rosiana dalam pemeriksaan tidak akan menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa dan PT. BJS maupun terhadap perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan keuntungan atau manfaat atas terjadinya penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya (transaksi fiktif). Apabila Terpidana berpendapat bahwa keberadaan sdr. Rosdiana sangat penting dan menentukan perkara tersebut dan dapat menguntungkan Terpidana, maka menurut KUHAP maupun dalam praktek peradilan memberi hak kepada Terpidana untuk mengajukan sdr. Rosdiana sebagai saksi yang menguntungkan Terpidana. Oleh karena tidak diajukannya sdr. Rosdiana ke persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, Penuntut Umum maupun *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang menyatakan bahwa ia merupakan korban dari pihak yang membuat faktur pajak palsu dan tidak proporsional yaitu Konsultan Pajak PT. BJS. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, fakta persidangan menunjukkan lain, justru Terpidana dan PT. BJS yang mendapatkan manfaat atau keuntungan bersama dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan faktur fiktif tersebut. Bawa Terpidana dan PT. BJS tidak dapat dikatakan sebagai korban sebab terjadi simbiosis mutualisme. Penerbitan faktur pajak fiktif tersebut sepengetahuan Terpidana dan telah menandatangani laporan SPT tahunan PPH badan dan PPN.³⁵ Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa pemungutan pajak merupakan wilayah administratif. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terpidana bukan lagi masuk dalam ranah administratif melainkan ranah pidana karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan Pasal 39 A. huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perpajakan³⁶

³⁴Ibid, hlm. 47

³⁵Ibid, hlm. 48

³⁶Ibid.

c) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019

Namun menurut peneliti putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 557/Pid.Sus/ 2018/PN Tng dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019 yang dinyatakan merugikan negara sebesar Rp63.194.781.831,00 (enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) menjatuhkan putusan denda sebanyak 1 (satu) kali sehingga pokok tindak pidana pajak dan sanksi totalnya menjadi sebesar Rp 126.389.563.662,00 (seratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Menurut peneliti atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 557/Pid.Sus/ 2018/PN Tng, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019 peneliti tidak sependapat/tidak setuju karena seharusnya denda yang diberikan kepada Terpidana adalah berdasarkan Pasal 44B ayat (2) huruf b di mana seharusnya “kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara³⁷ sehingga seharusnya Rp. 63.194.781.831,+ Rp. 189.584.345,493,- sehingga menjadi Rp. 252.779.127.324.

Dalam hal WENDY LINGGA TAN dijatuhi putusan yang lebih berat maka berdasarkan Pasal 44B ayat (2) huruf c. "...jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak"³⁸ sehingga menjadi Rp 63.194.781.831+ Rp. 252 .779. 127.324 sehingga menjadi Rp. 315.973,909.155,-

C. Kesimpulan

Proses Penegakan Hukum Terhadap “WENDY LINGGA TAN” Pelaku Tindak Pidana Pajak yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang Tidak Benar dan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya, proses penegakannya telah dilakukan secara benar berdasarkan *Ultimum Remedium*, di mana penegakan hukumnya dilakukan mulai dari Pemeriksaan Pajak secara Administratif, dan jika ditemukan kesalahan dapat melakukan pembetulan sendiri secara Ultimum Remedium dan membayar Sanksi Dendanya, dan dalam hal ditemukan ada dugaan tindak pidana maka dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan dan jika ditemukan ada dugaan tindak pidana

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal Pasal 44B ayat (2) huruf b

³⁸Ibid, Pasal 44B ayat (2) huruf c

maka diselesaikan secara *Ultimum Remedium* dengan melakukan pengungkapkan sendiri perbuatan tersebut dan membayar pokok dan denda kekurangannya, serta jika Upaya *Ultimum Remedium* tersebut tidak dilakukan oleh Wajib Pajak maka perkara tersebut masuk ke tahap Penyidikan dan tetap diberi kesempatan untuk diselesaikan secara *Ultimum Remedium* dengan membayar sanksi denda, namun jika Upaya *Ultimum Remedium* tersebut tidak dilaksanakan “WENDY LINGGA TAN” Pelaku Tindak Pidana Pajak, maka selanjutnya diproses dan perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap melalui Putuan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 557/Pid.Sus/ 2018/PN Tng *juncto* Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019.

D. Daftar Pustaka

- Ayza, B. (2018). Hukum Pajak di Indonesia. Prenamedia Group.
- J.B. Daliyo. (1992). Pengantar Hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Priyatno, D. (2005). Kapita Selekta Hukum Pidana. STHB Press.
- Putri, N. K., Zirman, & Humairoh, F. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan). *The Journal of Taxation*, 4(1), 5.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Tan, W. L., Utama, J., Vi, S., & Rt, N. (2019). Putusan Nomor 19 PK/PID.SUS/2019.
- R.I, H. S. K. (2024). Kementerian Keuangan Akan Blokir Rekening Penunggak Pajak. <https://setkab.go.id/kementerian-keuangan-akan-blokir-rekening-penunggak-pajak/>
- Romli Atmasasmita. (2004). Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Mandar Maju.
- Sari, E. V., & Indonesia, C. (n.d.). Ditjen Pajak Ancam Blokir Rekening Pengemplang Pajak. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150209115446-78-30627/ditjen-pajak-ancam-blokir-rekening-pengemplang-pajak>
- Sianturi, S. R. (1989). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni AHM-PTHM.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 7(1), 144.
- Sirait, T. M. (n.d.). Hukum Pidana Khusus, dalam Teori dan Penegakannya. In Op.Cit.
- Sirait, T. M. (2019a). Divine The Philosophical Foundation Policy for Tax Criminal Law Enforcement against Corporation and Natural Person in Indonesia and America. Proceedings of the 1st International Conference of Science, Engineering and Technology, ICSET, 1.
- Sirait, T. M. (2019b). Hukum Pidana Pajak (Materiil dan Formil). Deepublish.
- Sirait, T. M. (2021). Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan..Op.Cit.

Trihadi Waluyo. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. Jurnal Simposium Keuangan Negara, 680.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tent.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang ("UUKUHP")

Y. Sri. Pudyatmoko. (2009). Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak. PT Gramedia Pustaka Utama.